



IMPLEMENTASI KERJA SAMA

ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA BOGA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN TATA BOGA DAN BUSANA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DESA BENJOR

TENTANG
BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT DARI UNIVERSITAS NEGERI
MALANG (UM)

NOMOR: 1.7.136/UN32.5.5.4.3/KS/2026
NOMOR:

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Satu Juli Dua Ribu Dua Puluh Enam (1-7-2026)**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Lismi Animatul Chisbiyah, S.Pd, M.Pd, Ph.D: Ketua Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. Imam Munir S. H.: Kepala Desa, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Desa Benjor, yang berkedudukan di RT.04/RW.01, Desa Benjor, Kec. Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65156, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM).

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) antara Program Studi S1 Pendidikan Tata Boga, Universitas Negeri Malang dengan Desa Benjor.
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi program Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode kegiatan.
- (4) **PARA PIHAK** melaksanakan Belajar Bersama Masyarakat dari Universitas Negeri Malang (UM) pada lampiran Pasal 2.

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan dan disepakati oleh **PARA PIHAK** dan sesuai peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerjasama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 1 Juli 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Pasal 5
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Ketua Program Studi
S1 Pendidikan Tata Boga

PIHAK KEDUA,
Kepala
Desa Benjor

Lismi Animatul C., S.Pd, M.Pd, Ph.D
NIP 197306252006042001

Imam Munir S. H.

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Teknik UM

Prof. Dr. Ir. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

LAMPIRAN PASAL 2 IMPLEMENTASI KERJA
SAMA ANTARA
PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN TATA
BOGA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

DENGAN
DESA BENJOR

TENTANG
BELAJAR BERSAMA MASYARAKAT DARI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

No	Peserta/Mahasiswa	Instansi Awal	Instansi Tujuan
1.	Aqillah Nur Rosyadah	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
2.	Cheysa Reswara Prasajo	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
3.	Chintya Khanza Dhea Mitha	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
4.	Fitri Iffah Nazhifah	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
5.	Hanifah Nur Aini	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
6.	Karin Salsyabila Kustiawan	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
7.	Natasya Meilindasari	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
8.	Nazara Navida Pasha	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

9.	Nisa Nur Fadilah	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
10.	Nunadisya Aurea Shafa Az Zahra	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
11.	Roger Murti Fakhtu Rozi	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
12.	Zulfa Mahdiyah	S1 Pendidikan Tata Boga, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang	Desa Benjor, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
